



PENETAPAN

Nomor 200/Pdt.P/2022/PN Blk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

JUSMAN BADDU, tempat tanggal lahir di Manyampa, 05 Maret 1981, umur 41 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, Status Perkawinan Kawin, pekerjaan Petani/Pekebun, Pendidikan SD, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Babulu Laut, Kelurahan/Desa Babulu Laut, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur. disebut **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 15 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 16 Desember 2022, dengan Register Nomor 200/Pdt.P/2022/PN Blk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Bahwa pemohon mengajukan permohonan Perubahan Nama Pemohon, Nama Orang Tua Ayah dan Ibu pemohon, Tempat Lahir pemohon, dan Tahun Lahir pemohon pada Kartu Keluarga Nomor: 6409031607120005 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah ber-Kewarganegaraan Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur dengan Nomor Induk kependudukan : 6409030505810009 atas nama JUSMAN BADDU.
2. Bahwa pemohon telah pindah domisili ke Manyampa RT.001 RW. Dusun/Dukuh/Kampung Desa/Kelurahan Manyampa, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan, Klasifikasi Pindah Antar Provinsi, Jenis Kependudukan Kep.Kel. dan Seluruh Anggota Keluarga, dan Status KK bagi yang pindah Nomor KK Tetap, tertulis nama keluarga yang pindah (JUSMAN BADDU tertulis SHDK Kepala Keluarga, NURWAHYUN tertulis SHDK Istri, ASIRAH tertulis SHDK Anak, RISKY tertulis SHDK Anak,

Halaman 1 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 200/Pdt.P/2022/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan AQILAH KHUMAIRAH tertulis SHDK Anak) , sebagaimana tertulis di Surat Keterangan Pindah Antar Provinsi nomor : SKPWN 6409/ 25112022 / 0007.

3. Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Bulukumba untuk mendapatkan izin merubah Nama Pemohon , Nama Orang Tua Ayah dan Ibu pemohon, Tempat Lahir pemohon, dan Tahun Lahir pemohon pada Kartu Keluarga Nomor: 6409031607120005.
4. Bahwa pemohon telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 3261/CS/VI/2005 bernama JUSMAN. B, tempat tanggal lahir di Luppung, 05 Maret 1982 Anak ke Satu Laki-laki dari Ayah BADDU SAPA dan Ibu ST. AISYAH tertanggal 22 Juni 2005 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba.
5. Bahwa karena kekeliruan dan ketidakteitian pemohon didalam kepengurusan administrasi data pada Nama Pemohon , Nama Orang Tua Ayah dan Ibu pemohon, Tempat Lahir pemohon, dan Tahun Lahir pemohon pada Kartu Keluarga Nomor: 6409031607120005 , JUSMAN BADDU, tempat tanggal lahir di Manyampa, 05 Maret 1981 Anak ke Satu Laki-laki dari Ayah BEDDU dan Ibu SITI AISYAH, seharusnya tertulis Nama Pemohon , Nama Orang Tua Ayah dan Ibu pemohon, Tempat Lahir pemohon, dan Tahun Lahir pemohon JUSMAN. B, tempat tanggal lahir di Luppung, 05 Maret 1982 Anak ke Satu Laki-laki dari Ayah BADDU SAPA dan Ibu ST. AISYAH.
6. Bahwa pemohon bermaksud meminta izin merubah Nama Pemohon , Nama Orang Tua Ayah dan Ibu pemohon, Tempat Lahir pemohon, dan Tahun Lahir pemohon pada Kartu Keluarga Nomor: 6409031607120005, Data yang semula tertulis JUSMAN BADDU, tempat tanggal lahir di Manyampa, 05 Maret 1981 Anak ke Satu Laki-laki dari Ayah BEDDU dan Ibu SITI AISYAH, dirubah menjadi JUSMAN. B, tempat tanggal lahir di Luppung, 05 Maret 1982 Anak ke Satu Laki-laki dari Ayah BADDU SAPA dan Ibu ST. AISYAH, Karena Nama Pemohon , Nama Orang Tua Ayah dan Ibu pemohon, Tempat Lahir pemohon, dan Tahun Lahir pemohon yang sebenarnya yaitu JUSMAN. B, tempat tanggal lahir di Luppung, 05 Maret 1982 Anak ke Satu Laki-laki dari Ayah BADDU SAPA dan Ibu ST. AISYAH.
7. Bahwa didalam dokumen-dokumen pemohon seperti:
 - a. Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 3261/CS/VI/2005, Tertulis Nama Pemohon, Nama Orang Tua Ayah dan Ibu pemohon, Tempat Lahir pemohon, dan Tahun Lahir pemohon JUSMAN. B, tempat tanggal lahir di

Halaman 2 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 200/Pdt.P/2022/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luppung, 05 Maret 1982 Anak ke Satu Laki-laki dari Ayah BADDU SAPA dan Ibu ST. AISYAH.

- b. Pengantar Kartu Keluarga No.Reg.Desa:79/DM/XII/2022 yang ditandatangani oleh An Kepala Desa Manyampa tertanggal 14 Desember 2022, Tertulis Nama Pemohon, Nama Orang Tua Ayah dan Ibu pemohon, Tempat Lahir pemohon, dan Tahun Lahir pemohon JUSMAN. B, tempat tanggal lahir di Luppung, 05 Maret 1982 Anak ke Satu Laki-laki dari Ayah BADDU SAPA dan Ibu ST. AISYAH.
8. Bahwa Nama Pemohon , Nama Orang Tua Ayah dan Ibu pemohon, Tempat Lahir pemohon, dan Tahun Lahir pemohon yang sebenarnya adalah JUSMAN. B, tempat tanggal lahir di Luppung, 05 Maret 1982 Anak ke Satu Laki-laki dari Ayah BADDU SAPA dan Ibu ST. AISYAH sebagaimana yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 3261/CS/VI/2005, dan Pengantar Kartu Keluarga No.Reg.Desa:79/DM/XII/2022 yang ditandatangani oleh An Kepala Desa Manyampa tertanggal 14 Desember 2022 yang dilampirkan sebagai dasar permohonan.
9. Bahwa demi tertibnya administrasi dibidang Tata Usaha Negara dan adanya kepastian hukum , patut dan wajarnya kiranya jika pemohon memohon penetapan perbaikan Nama Pemohon , Nama Orang Tua Ayah dan Ibu pemohon, Tempat Lahir pemohon, dan Tahun Lahir pemohon pada Kartu Keluarga Nomor: 6409031607120005 yang sah dari Pengadilan Negeri Bulukumba.
10. Bahwa untuk memperoleh izin perubahan Nama Pemohon , Nama Orang Tua Ayah dan Ibu pemohon, Tempat Lahir pemohon, dan Tahun Lahir pemohon pada Kartu Keluarga Nomor: 6409031607120005 harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Bulukumba.

Berdasarkan alasan-alasan pemohon tersebut diatas, maka pemohon memohon kiranya Ketua pengadilan Negeri Bulukumba berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan demi hukum dan memberikan izin perubahan Nama Pemohon , Nama Orang Tua Ayah dan Ibu pemohon, Tempat Lahir pemohon, dan Tahun Lahir pemohon pada Kartu Keluarga Nomor: 6409031607120005 terhadap Perkataan "Nama JUSMAN BADDU, tempat tanggal lahir di Manyampa, 05 Maret 1981 Anak ke Satu Laki-laki dari Ayah BEDDU dan Ibu SITI AISYAH" dicoret dan sebagai gantinya ditulis "Nama JUSMAN. B, tempat tanggal lahir di Luppung, 05 Maret 1982 Anak ke Satu Laki-laki dari Ayah BADDU SAPA

Halaman 3 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 200/Pdt.P/2022/PN Blk



dan Ibu ST. AISYAH” sebagaimana yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 3261/CS/VI/2005, dan Pengantar Kartu Keluarga No.Reg.Desa:79/DM/XII/2022 yang ditandatangani oleh An Kepala Desa Manyampa tertanggal 14 Desember 2022.

3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah disampaikannya penetapan ini kepadanya untuk merubah dan mencatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan memperlihatkan salinan Resmi Penetapan ini;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Berdasarkan uraian di atas pemohon memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya, Atau Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), demi tegaknya keadilan berdasarkan Hukum yang berlaku dan ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, pemohon hadir dipersidangan. Setelah membacakan surat permohonannya, pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 6409030505810009, Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, atas nama JUSMAN BADDU, Lahir di Manyampa 05 Mei 1981, alamat di Babulu Laut, RT/RW 000/000, Desa/Kelurahan Babulu Laut, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, tanggal dikeluarkan KTP 18 Nopember 2012, diberi tanda P.-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3261/CS/VI/2005, atas nama JUSMAN lahir di Luppung 05 Maret 1985, anak ke Satu anak Laki-laki dari suami Isteri BADDU SAPA dan ST AISYAH, tanggal di keluaran Akta 22 Juni 2005, diberi tanda P.-2;
3. Foto copy Surat Keterangan Pindah Antar Provinsi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Penajam Paser Utara, Nomor SKPWN/6409/25112022, atas nama Kepala Keluarga JUSMAN BADDU, tanggal dikeluarkan surat 25 Nopember 2022, diberi tanda P.-3;
4. Foto copy Kartu Keluarga No. 6409031607120005, atas nama kepala keluarga JUSMAN BADDU, pada angka 4 tertulis nama RISKY Lahir di

Halaman 4 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 200/Pdt.P/2022/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penajam Paser Utara 04 April 2012, tanggal dikeluarkan surat 298 Oktober 2017, diberi tanda P.-4;

5. Foto copy Surat Pengantar Kartu, Keluarga Nomor : 79/DM/XII/2022, Desa/Kelurahan Manyampa, Kecamatan Ujung Loe, atas nama Kepala Keluarga JUSMAN B, pada angka 4 tertulis nama RIZKY WAHYU JUSNUR, lahir di Bulukumba 04 April 2012, tanggal dikeluarkan surat 14 Desember 2022, diberi tanda P.-5;

Surat bukti mana telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan Aslinya dan telah cocok dan sama;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat bukti, Pemohon untuk menguatkan Permohonannya telah mengajukan 2 (dua) orang saksi , yakni :

1. Saksi BEDDU SAPA bin PABE., yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dan terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar;
2. Saksi AISYA binti SAPPARA. yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dan terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk ringkasnya Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai perubahan Nama Pemohon , Nama Orang Tua Ayah dan Ibu pemohon, Tempat Lahir pemohon, dan Tahun Lahir pemohon pada Kartu Keluarga Nomor: 6409031607120005 terhadap Perkataan “Nama JUSMAN BADDU, tempat tanggal lahir di Manyampa, 05 Maret 1981 Anak ke Satu Laki-laki dari Ayah BEDDU dan Ibu SITI AISYAH” dicoret dan sebagai gantinya ditulis “Nama JUSMAN. B, tempat tanggal lahir di Luppung, 05 Maret 1982 Anak ke Satu Laki-laki dari Ayah BADDU SAPA dan Ibu ST. AISYAH”, dan penetapan ini disampaikan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah disampaikannya

Halaman 5 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 200/Pdt.P/2022/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan ini untuk merubah dan mencatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan memperlihatkan salinan Resmi Penetapan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.-1 sampai dengan P.-5 yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya dan telah cocok dan sama, dan pemohon juga telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yakni 1. Saksi BEDDU SAPA bin PABE., dan 2. Saksi AISYA binti SAPPARA, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi dipersidangan dan permohonan pemohon, diperoleh fakta-fakta hukum:

1. Bahwa pemohon dahulu bertempat tinggal di Babulu Laut Kecamatan Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur bersama anak-anak pemohon sebagaimana alamat di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) pemohon;
2. Bahwa Pemohon kemudian pindah ke Kabupaten Bulukumba dan ingin mengubah dokumen yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, agar sesuai sebagaimana permohonan pemohon;
3. Bahwa pemohon saat pindah ke Kabupaten Bulukumba mengurus pindah domisili atau pindah penduduk pada pemerintah setempat di Kabupaten Penajam Paser Utara ke Kabupaten Bulukumba;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara permohonan pemohon, Hakim yang mengadili dan memutuskan perkara ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Bulukumba;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 6409030505810009, Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, atas nama JUSMAN BADDU, Lahir di Manyampa 05 Mei 1981, alamat di Babulu Laut, RT/RW 000/000, Desa/Kelurahan Babulu Laut, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, tanggal dikeluarkan KTP 18 Nopember 2012, diberi tanda P.-1;
2. Foto copy Surat Keterangan Pindah Antar Provinsi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Penajam Paser Utara, Nomor

Halaman 6 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 200/Pdt.P/2022/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SKPWNI/6409/25112022, atas nama Kepala Keluarga JUSMAN BADDU, tanggal dikeluarkan surat 25 Nopember 2022, diberi tanda P.-3;

3. Foto copy Kartu Keluarga No. 6409031607120005, atas nama kepala keluarga JUSMAN BADDU, pada angka 4 tertulis nama RISKY Lahir di Penajam Paser Utara 04 April 2012, tanggal dikeluarkan surat 298 Oktober 2017, diberi tanda P.-4;

Diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Babulu Laut, RT/RW 000/000, Desa/Kelurahan Babulu Laut, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Utara dan berdasarkan fakta hukum bahwa Dokumen Kependudukan Pemohon dan Data Kependudukan Pemohon ada dan berasal dari Kabupaten Penajam Paser Utara dan saat pindah ke Kabupaten Bulukumba mengurus pindah domisili atau pindah penduduk pada pemerintah setempat di Kabupaten Penajam Paser Utara ke Kabupaten Bulukumba;

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang ingin diubah oleh Pemohon adalah Dokumen dan data kependudukan yang berasal dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara dan kesalahan penulisan Nama Pemohon, Nama Orang Tua Ayah dan Ibu Pemohon, tempat lahir Pemohon dan Tahun Lahir Pemohon adalah pada data kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, oleh karenanya maka permohonan pemohon untuk mengubah data kependudukan anak pemohon seharusnya diajukan di Pengadilan Negeri pada Kabupaten Penajam Paser Utara, hal ini sesuai dengan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Teknis Permohonan Halaman 43 yang menyebutkan "*Permohonan diajukan dengan surat Permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon*";

Menimbang bahwa oleh karena pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Kabupaten Penajam Paser Utara dan kesalahan penulisan/pencantuman nama anak pemohon terjadi di Kabupaten Penajam Paser Utara atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara maka Pengadilan Negeri Bulukumba tidak berwenang mengadili perkara ini tetapi yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Negeri di Kabupaten Penajam Paser Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai tidak cukup alasan hukum untuk mengadili dan/atau mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut sehingga

Halaman 7 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 200/Pdt.P/2022/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa karena dalam pemeriksaan Permohonan ini timbul biaya-biaya, maka biaya yang timbul dalam pemeriksaan permohonan ini haruslah dibebankan kepada pemohon yang besarnya sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N :

1. Permohonan Pemohon Jusman Baddu tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Membebankan Pemohon Jusman Baddu untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan, pada hari Kamis, tanggal 29 Desember 2022 oleh Dr. Muhammad Adil Kasim, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Bulukumba yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 200/Pdt.P/2022/PN Blk tanggal 16 Desember 2022, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan tata cara sidang e-Litigasi pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Muhammad Syahrir, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, dengan hadirnya Pemohon secara Eletronik melalui e-Litigasi.

PANITERA PENGGANTI.

H A K I M.

Muhammad Syahrir, S.H.

Dr. Muhammad Adil Kasim, S.H., M.H.

Perincian biaya-biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	Rp100.000,00
3. PNBP relaas penggilan pertama.	Rp 10.000,00
4. Materai	Rp 10.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00

JUMLAH

Rp160.000,00 (Seratus enam puluh ribu Rupiah);

Halaman 8 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 200/Pdt.P/2022/PN Blk